

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 Pajak

Banyak beragam definisi mengenai pajak, tetapi pada umumnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi,2017:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Siti Resmi,2017:1)

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus di berikan oleh rakyat berupa kas untuk negara berdasarkan undang-undang yang telah dibuat tanpa adanya bentuk imbalan atau timbal balik yang diperoleh rakyat secara langsung. Kegiatan pemungutan pajak telah diatur berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku demi mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat di Indonesia.

##### 2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi penting pajak menurut Siti Resmi (2017: 3) yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulered* (pengatur).

1. Fungsi *budgetair* artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melak-sanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.
  - 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini yang dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
  - 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
  - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
  - 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut krena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhaan penghitungan pajak.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga pemungutannya.

#### 1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), PPH dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

#### 2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- Pajak dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayairumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

1. *Official Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturn perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturn perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturn perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturn perpajakan)
2. *Selfassessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
  - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
  - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
  - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
  - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
3. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

#### 2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memiliki persyaratan, Adapun syarat-syarat pemungutan pajak yang harus dipatuhi menurut Rachman (2010:24) yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil  
Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan dalam hal pemungutan pajak adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Adil dalam perundang-undangan diantaranya menggunakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan pengajuan banding.

## 2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 yang berbunyi: “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu :

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

## 3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu pajak, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

## 4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. contoh: tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

### 2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:8) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

#### 1. Stesel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesels, antara lain:

- a. Stesel nyata (Rill), stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.
- b. Stesel anggapan (fiktif), stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stesel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
- c. Stesel campuran, stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyatadan stesel anggapan.

## 2. Asas pemungutan pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, antara lain:

### a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara tidak berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

### b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang di perolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

#### 2.1.7 Wajib Pajak

Dalam ketentuan umum perpajakan pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 menyebutkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak bisa memahami kewajibannya terhadap negara.

Wajib Pajak Orang Pribadi, menurut pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh Wajib Pajak orang pribadi bisa didefinisikan sebagai berikut “pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”. Orang Pribadi dianggap subjek pajak karena telah dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif sehingga yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Menurut Mardismo (2016:163) terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek pajak tersebut adalah sebagai berikut:



1. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri Subjek pajak dalam negeri ada 2 yaitu:
  - a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah menjadi ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek pajak orang pribadi luar negeri

Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time rest*) yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal wajib pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka Batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (*Tax Treaty*).

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, apabila hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan seimbang maka keduanya akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan di masyarakat. Sebaliknya, jika hak sudah diterima dan kewajiban nya tidak dilaksanakan maka hal tersebut akan menimbulkan masalah. Berikut ini kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar oajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau memimjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi

bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Setelah dijabarkannya kewajiban Wajib Pajak, Wajib Pajak memiliki hak-haknya. Berikut ini hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan Tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran

pajak dalam hal Wajib Pajak Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

#### 2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Jotopurnomo & Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi yang disebabkan dari dalam diri wajib pajak untuk memahami semua norma perpajakan serta berupaya untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan, mulai dari awal dengan mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang dikenakan dengan benar, dan membayar pajak yang dikenakan sesuai waktu yang ditentukan.

Sedangkan menurut Gunandi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesedian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara untuk kesejahteraan semua masyarakat di Indonesia dengan melaporkan SPT tepat waktu.

Menurut Rahayu (2013:94) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kemudian dikutip oleh Siti Kurnia Rayahu, tentang kriteria kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### 2.1.9 Persepsi Sikap

Menurut Jogiyanto (2008) Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan juga mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (persaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluative dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya. Keyakinan seorang wajib pajak tentang perilaku kepatuhan akan menghasilkan sebuah bentuk sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. sikap yang baik akan menunjukkan perilaku yang mendukung untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak, sedangkan sikap yang buruk akan mengakibatkan seseorang tersebut berbuat semena-mena untuk tidak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu.

Terdapat 3 indikator menurut Suryani (2017), yang terdiri atas :

- 1) Aspek ekonomi, membayar pajak sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya, wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan seharusnya, tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya.

- 2) Aspek regulasi pemerintah
  - a. Pemanfaatan pajak yang transparan artinya wajib pajak merasa selama ini penggunaan uang pajak sudah jelas dan transparan sehingga bisa diawasi oleh masyarakat.
  - b. Perasaan diuntungkan oleh sistem perpajakan, artinya wajib pajak merasakan kemudahan-kemudahan serta keuntungan dari sistem pajak yang semakin berkembang saat ini.
- 3) Aspek birokrasi, kontribusi terhadap Negara artinya wajib pajak memang menyadari bahwa dengan membayar pajak berarti memberikan kontribusi terhadap negara, sehingga menghindari kecurangan seperti membayar lewat calo (oknum fiskus nakal) agar bisa membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

#### 2.1.10 Religiusitas

Perilaku religiusitas menurut teori psikoanalisis semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan bahaya yang akan menimpa dirinya dan memberi rasa aman bagi diri sendiri. Menurut perspektif islam, religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, social, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah (Ancok dan Suroso, 2011:72). Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari (Sondang M Rajaguguk dan Fitri Sulistianti, 2011).

Maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan dalamnya seseorang untuk meyakini dan mempercayai suatu agama yang telah dianut nya. Semua agama memiliki tujuan yang sama, mereka tau apa yang harus dilakukan ataupun sesuatu yang dilarang menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Dalam kepatuhan pajak, religiusitas seseorang dapat mengendalikan perilaku positif dan dapat mencegah perilaku negatif terhadap undang-undang terutama dalam hal kepatuhan membayar pajak.

##### 1. Dimensi religiusitas

Dari segi konteks religiusitas dalam agama islam menurut Glock & Stark dalam Ancok & Suroso (2011:77), ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu:

a. Dimensi keyakinan

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius bepegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tertentu.

b. Dimensi Pratek Agama

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.

c. Dimensi Penghayatan

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.

d. Dimensi pengetahuan agama

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.

e. Dimensi pengalaman

Dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari

Ancok & Suroso(2011:76) berpendapat bahwa konsep Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam. Walaupun tidak sepenuhnya sama, dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan akidah, dimensi praktik agama disejajarkan dengan Syariah dan dimensi pengalaman disejajarkan dengan akhlak. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Aqidah

Aqidah secara etimologi yaitu kepercayaan.sedangkan secara termologi disamakan dengan keimanan, yang menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya yang

bersifat fundamentalis dan dogmatis. Di dalam Islam, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, Nabi/Rosul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka serta qadha dan qadhar.

## 2) Syariah

Syariah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung seorang muslim dengan Allah dan sesama manusia, yang menunjukkan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dalam islam dimensi Syariah meliputi pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berdzikir dan sebagainya.

## 3) Akhlak

Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunia nya, terutama dengan sesama manusia. Dalam Islam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, memaafkan, Kerjasama, menegakkan, kebenaran, berlaku jujur, menjaga amanat dan menjaga lingkungan.

Menurut Jalaludin,2005 yang dikutip oleh Widagsono (2019) bahwa Agama mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan memiliki perilaku religiusitas jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
2. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam perilakun dan tingkah laku.
3. Berperilaku positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan mendalami pemahaman keagamaan.
4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab diri hingga sikap religiusitas merupakan realisasi dari sikap hidup.
5. Bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas.



6. Bersikap lebih kritis terhadap materi agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati Nurani.
7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

#### 2.1.11 Norma Subjektif

Menurut G.B. Dharmawan (2016) norma subjektif adalah persepsi membentuk perilaku tertentu dalam individu tentang pengaruh sosial.

Norma subjektif sebagai keyakinan dalam diri untuk percaya terhadap harapan orang lain yang dijadikan suatu alasan untuk mengikuti perilaku orang tersebut. Sumber dari kepatuhan wajib pajak terdapat dari dalam orang itu tersendiri dan hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai referents.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Seorang Wajib Pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain. Kepercayaan-kepercayaan yang mendasari variabel ini disebut dengan kepercayaan-kepercayaan normatif (*normatif beliefs*), yaitu kepercayaan seseorang bahwa individu atau kelompok tertentu menyetujui atau tidak menyetujui melakukan suatu perilaku. Dalam kepatuhan Wajib Pajak, referents dapat berasal dari keluarga, teman, dosen, praktisi, atau ahli. Kepercayaan normatif dalam kerangka penilaian-harapan didasarkan atas kekuatan kepercayaan normatif (*normatif belief strength*) dan motivasi untuk menaati (*motivation to comply*).

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penerlitan mengenai kepatuhan wajib pajak sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang kepatuhan wajib pajak, antara lain:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama penulis dan Tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Yuliana dan Isharijadi (2014)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Madiun	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y)  Variabel independent: Sikap(X1), Norma Subjektif (X2), Keadilan Pajak (X3)	Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Madiun.
2.	Andhika (2016)	Pengaruh Religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y)  Variabel independen: Religiusitas (X1)	Diperoleh bukti bahwa religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.
3.	Suryani (2017)	Pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah istimewa Yogyakarta dengan niat mematuhi pajak	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak (Y)  Variabel moderasi : Niat mematuhi pajak (Z)  Variabel independen: sikap (X1),	Hasil penelitian menunjukkan sikap, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Untuk niat mematuhi pajak sebagai variabel (Z) menunjukkan bahwa

		sebagai variabel pemoderasi.	norma subjektif (X2), dan kontrol perilaku persepsian (X3)	tidak memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan WPOP di DIY. Sama halnya dengan niat mematuhi pajak (Z) tidak memoderasi pengaruh kontrol persepsian terhadap kepatuhan WPOP di DIY.
4.	Seto Widagso no (2017)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y)  Variabel independen: pengetahuan perpajakan (X1), sanksi (X2), dan religiusitas (X3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (Uji t) diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan bahwa ada pandangan mendapat sanksi akan lebih banyak merugikan. Sedangkan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda antara urusan akhirat dengan urusan bisnis.
5.	Anwar (2018)	Pengaruh Norma subjektif, Keadilan perpajakan, Religiusitas, dan <i>Self efficacy</i> terhadap Kepatuhan	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak (Y)  Variabel independen: Norma subjektif (X1), Keadilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan norma subjektif, religiusitas dan <i>self efficacy</i> berpengaruh

		Wajib Pajak Orang Pribadi	perpajakan (X2), Religiusitas (X3) dan <i>Self efficacy</i> (X4)	positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6.	Faisal dan Yulianto (2019)	Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak (Y)  Variabel independen: Religiusitas (X1), Norma Subjektif (X2) dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah (X3)	secara parsial religiusitas dan persepsi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Karolina (2019)	Pengaruh persepsi sikap, Norma subjektif dan Persepsi kontrol perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak (Y) Variabel independent: persepsi sikap (X1), Norma subjektif (X2) dan Persepsi kontrol perilaku (X3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi sikap, Norma subjektif dan Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
8.	Saragih (2020)	Analisis Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak (Y)  Variabel independen: Religiusitas (X1)	Hasil penelitan menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teori yang keterkaitan dengan variabel persepsi sikap, religiusitas dan Norma subjektif terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang berada

di Kelurahan Polowijen, maka dapat dirumuskan dengan paradigma mengenai variabel tersebut dalam kerangka pemikiran, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Keterangan:

Berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah persepsi sikap, religiusitas, norma subjektif secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Persepsi Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan positif atau negative wajib pajak atas evaluasinya terhadap hasil berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Jika persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak menunjukkan hasil yang positif atas sebuah perilaku maka tindakan yang dilakukan dalam kaitannya kepatuhan perpajakan juga akan positif begitu juga dengan sebaliknya (Achmat,2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014), memperoleh hasil yang sama dengan Suryani (2017) dan Karolina (2019) bahwa persepsi sikap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Persepsi sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

#### 2.4.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Religiusitas adalah dalamnya seseorang untuk meyakini dan mempercayai suatu agama yang telah dianut nya. Semua agama memiliki tujuan yang sama, mereka tau apa yang harus dilakukan ataupun sesuatu yang dilarang menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Religiusitas dapat dipandang sebagai kepercayaan kepada Tuhan atau keyakinan spiritual lain nya dalam sejauh manakah seseorang memenuhi kewajiban nya untuk membayar pajak sesuai hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2020) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhika (2016) dan Anwar (2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H2 = Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

#### 2.4.3 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Norma subjektif sebagai keyakinan dalam diri untuk percaya terhadap harapan orang lain yang dijadikan suatu alasan untuk mengikuti perilaku orang tersebut. Sumber dari kepatuhan wajib pajak terdapat dari dalam orang itu tersendiri dan hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018) memperoleh hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017), Anwar (2018), Faisal (2019) dan Karolina (2019). Maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H3 = Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**